



PENETAPAN
Nomor 215/Pdt.P/2022/PN Sim

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Nurkaya Siallagan; Tempat/Tanggal Lahir: Mansilau/15 Pebruari 1952; Pekerjaan: Petani/Pekebun; Agama: Kristen; Alamat: Huta Simpang Panei, Kelurahan/Desa: Simpang Panei; Kecamatan: Panombeian Panei, Kabupaten Simalungun; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Dalam hal ini diwakili oleh Franciskus Siallagan, S.H., dan Kesita Eva Lumbantobing, S.H., M.H.; Advokat/Penasihat Hukum dan Pengacara, dengan alamat kantor Jalan Enggang Nomor 18 Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dengan Register Nomor 598/SK/2022/PN Sim, tanggal 8 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan dari Saksi-Saksi dan Pemohon dipersidangan;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 8 Desember 2022 yang diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dibawah Register Perkara Nomor 215/Pdt.P/2022/PN.Sim tanggal 8 Desember 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Ibu kandung dari ANOKI SIMANJUNTAK;



2. Bahwa kemudian anak Pemohon ANOKI SIMANJUNTAK menikah dengan ELISABET BR.SIMBOLON dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan terdapat dua orang anak yang belum dewasa yaitu:
 - 1) WANDRI LEONARDI ANDORLEHET SIMANJUNTAK, Umur: 18 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Medan, 07 Agustus 2004, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Alamat : Huta Gurgur Sawah I, Kel/Desa: Panombeian, Kec: Panombeian Panei, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara;
 - 2) REVALDO SIMANJUNTAK, Umur: 16 tahun, Tempat/Tanggal lahir: Siantar, 05 Mei 2006, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Alamat : Huta Gurgur Sawah I, Kel/Desa: Panombeian, Kec: Panombeian Panei, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara;
 - 3) RIMMA ULINA SIMANJUNTAK, Umur: 12 tahun, Tempat/Tanggal lahir: Medan, 20 September 2010, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Alamat : Huta Gurgur Sawah I, Kel/Desa: Panombeian, Kec: Panombeian Panei, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara;
3. Bahwa menantu Pemohon yang bernama ELISABET SIMBOLON meninggal dunia dikarenakan sakit di Gurgur Sawah I pada tanggal 03 Januari 2016 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 46/SK/2005/2020 yang dikeluarkan oleh Pangulu Simpang Panei pada tanggal 09 Agustus 2022;
4. Bahwa kemudian anak Pemohon yang bernama ANOKI SIMANJUNTAK meninggal dunia dikarenakan sakit di Gurgur Sawah I pada tanggal 27 September 2020 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 45/SK/2005/2020 yang dikeluarkan oleh Pangulu Simpang Panei pada tanggal 09 Agustus 2022;
5. Bahwa semenjak anak dan menantu Pemohon meninggal dunia, maka yang mengurus dan merawat cucu dari Pemohon adalah Pemohon sendiri termasuk memenuhi biaya kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan cucu pemohon juga mengurus harta-harta peninggalan dari anak dan menantu Pemohon dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan hal tersebut;
6. Bahwa terdapat dua orang cucu Pemohon yang masih bersekolah dan keduanya belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak secara



hukum, dan kedua anak tersebut hidup dan tinggal bersama-sama dengan Pemohon dibawah pengasuhan dan pengawasan dari Pemohon;

7. Bahwa selama menjalani kehidupan sebagai pasangan suami-istri, anak dan menantu Pemohon Alm. ANOKI SIMANJUNTAK dan menantunya Almh. ELISABET BR.SIMBOLON ada memiliki harta peninggalan berupa:
 - 1) Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan Permanen yang terletak di Desa/Kel: Simpang Panei, Kec. Panombeian Panei, Kabupaten Simalungun, Prov. Sumatera Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 479, atas nama Pemegang Hak ANOKI SIMANJUNTAK yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Simalungun pada tanggal 23 Agustus 2016;
8. Bahwa harta peninggalan dari anak dan menantu Pemohon Alm. ANOKI SIMANJUNTAK dan menantunya Almh. ELISABET BR.SIMBOLON terkena pembangunan jalan Tol Medan-Parapat;
9. Bahwa saat ini ahli waris dari anak dan menantu Pemohon Alm. ANOKI SIMANJUNTAK dan menantunya Almh. ELISABET BR.SIMBOLON bermaksud untuk mengambil uang titipan ganti rugi pembebasan tanah jalan Tol Medan-Parapat atas tanah peninggalan ANOKI SIMANJUNTAK dan ELISABET BR.SIMBOLON namun karena terdapat dua orang cucu Pemohon yang bernama REVALDO SIMANJUNTAK dan RIMMA ULINA SIMANJUNTAK sebagai ahli waris masih dibawah umur, maka untuk melakukan tindakan hukum yaitu untuk mengambil uang ganti kerugian tol tersebut diatas, diperlukan seorang untuk mewakili cucu Pemohon tersebut;
10. Bahwa oleh karena Pemohon adalah Nenek kandung dari REVALDO SIMANJUNTAK dan RIMMA ULINA SIMANJUNTAK, maka wajar apabila Pemohon ditetapkan orang yang berhak untuk mewakili cucu Pemohon yang masih dibawah umur tersebut;
11. Bahwa tidak ada yang keberatan apabila Pemohon ditunjuk atau ditetapkan sebagai Wali dari kedua Pemohon;
12. Bahwa oleh karena kedua cucu dari Pemohon belum dewasa, maka Pemohon merasa perlu mendapat Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri Simalungun agar Pemohon ditetapkan sebagai **WALI** dari kedua cucu Pemohon yang belum dewasa tersebut yaitu : REVALDO



- SIMANJUNTAK dan RIMMA ULINA SIMANJUNTAK untuk mengurus kelangsungan hidup dan pendidikan dari anak tersebut, termasuk untuk;
13. Bahwa oleh karena Permohonan ini adalah kepentingan dari Pemohon, maka ongkos yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;
14. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

.....**MENETAPKAN**.....

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Pemohon** adalah **WALI** dari anak yang masih dibawah umur yaitu:
 - 1) REVALDO SIMANJUNTAK, Umur: 16 tahun, Tempat/Tanggal lahir: Siantar, 05 Mei 2006, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Alamat : Huta Gurgur Sawah I, Kel/Desa: Panombeian, Kec: Panombeian Panei, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara;
 - 2) RIMMA ULINA SIMANJUNTAK, Umur: 12 tahun, Tempat/Tanggal lahir: Medan, 20 September 2010, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Alamat : Huta Gurgur Sawah I, Kel/Desa: Panombeian, Kec: Panombeian Panei, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara;

untuk mengurus kelangsungan hidup dan pendidikan dari kedua cucu Pemohon, termasuk untuk melakukan tindakan hukum yaitu mengambil uang titipan ganti rugi pembebasan tanah jalan Tol atas harta peninggalan dari Alm. ANOKI SIMANJUNTAK dan menantunya Almh. ELISABET BR.SIMBOLON yaitu berupa:

 - Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan Permanen yang terletak di Desa/Kel: Simpang Panei, Kec. Panombeian Panei, Kabupaten Simalungun, Prov. Sumatera Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 479, atas nama Pemegang Hak ANOKI SIMANJUNTAK yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Simalungun pada tanggal 23 Agustus 2016;
3. Membebaskan kepada **PEMOHON** segala biaya yang timbul dalam Penetapan Permohonan ini;



SUBSIDAIR:

Jika Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan yang setelah dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan merubah permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai alat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1208055502520002 An. Nurkaya Siallagan, tanggal 15 Juni 2012, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Kematian Nomor 46/SK/2005/2022 An. Elisabeth Sitompul, yang dibuat Kepala Nagori/Lurah Simpang Panei tanggal 9 Agustus 2022, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Kematian Nomor 45/SK/2005/2022 An. Anoki Simanjuntak, yang dibuat Kepala Nagori/Lurah Simpang Panei tanggal 9 Agustus 2022, yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 0706.a/SK/2005/2022, yang dibuat Kepala Nagori/Lurah Simpang Panei tanggal 9 Agustus 2022, yang diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-05122022-0058 An. Wandri Leonardi Andorlehet Simanjuntak, yang diperbuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 5 Desember 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Wandri Leonardi Andorlehet Simanjuntak Nomor 1208051310210004 yang diperbuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 13 Oktober 2021, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 479, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Simalungun tanggal 23 Agustus 2016, An. Anoki Simanjuntak, diberi tanda bukti P-7;



8. Foto copy Surat Keterangan Nomor 818/SK/2005/2022, An. Nurkaya Siallagan, yang dibuat Pj. Langulu Simpang Panei tanggal 8 Desember 2022, yang diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-8 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dalam keadaan cocok, selanjutnya telah dibubuhi meterai secukupnya dimana foto copy terlampir dalam berkas dan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, masing-masing saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Palmen Siahaan:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Saksi satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah ibu dari Anoki Simanjuntak;
- Bahwa Anoki Simanjuntak telah menikah dengan Elisabet Br. Simbolon dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yaitu Wandri Leonardi Andorlehet Simanjuntak, umur 18 Tahun; Revaldo Simanjuntak, Umur 16 Tahun; dan Rimma Ulina Simanjuntak, umur 12 Tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon bernama Anoki Simanjuntak dan istrinya bernama Elisabet Br. Simbolon telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya, anak Pemohon bersama istrinya mempunyai sebidang tanah yang diatasnya ada bangunan permanen yang terletak di Desa Simpang Panei, Kecamatan Panombeian Panei, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa saat ini tanah dan rumah tersebut akan dibebaskan karena masuk dalam program pembangunan Jalan Tol Medan-Parapat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon hendak mengajukan Permohonan Wali Pengampu atas anak-anak dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu Revaldo Simanjuntak dan Rimma Ulina Simanjuntak untuk mengambil uang ganti rugi pembebasan tanah dan bangunan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada keluarga atau pihak lain yang keberatan atas perwalian tersebut, dan nantinya uang tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan anak-anak dari anak Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak-anak dari anak Pemohon tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

Saksi 2. Delly Butar Butar;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Saksi satu kampung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah ibu dari Anoki Simanjuntak;
- Bahwa Anoki Simanjuntak telah menikah dengan Elisabet Br. Simbolon dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yaitu Wandri Leonardi Andorlehet Simanjuntak, umur 18 Tahun; Revaldo Simanjuntak, Umur 16 Tahun; dan Rimma Ulina Simanjuntak, umur 12 Tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon bernama Anoki Simanjuntak dan istrinya bernama Elisabet Br. Simbolon telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya, anak Pemohon bersama istrinya mempunyai sebidang tanah yang diatasnya ada bangunan permanen yang terletak di Desa Simpang Panei, Kecamatan Panombeian Panei, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa saat ini tanah dan rumah tersebut akan dibebaskan karena masuk dalam program pembangunan Jalan Tol Medan-Parapat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon hendak mengajukan Permohonan Wali Pengampu atas anak-anak dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu Revaldo Simanjuntak dan Rimma Ulina Simanjuntak untuk mengambil uang ganti rugi pembebasan tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada keluarga atau pihak lain yang keberatan atas perwalian tersebut, dan nantinya uang tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan anak-anak dari anak Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak-anak dari anak Pemohon tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu dari Anoki Simanjuntak;
- Bahwa Anoki Simanjuntak telah menikah dengan Elisabet Br. Simbolon dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yaitu Wandri Leonardi Andorlehet Simanjuntak, umur 18 Tahun; Revaldo Simanjuntak, Umur 16 Tahun; dan Rimma Ulina Simanjuntak, umur 12 Tahun;
- Bahwa anak Pemohon bernama Anoki Simanjuntak dan istrinya bernama Elisabet Br. Simbolon telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya, anak Pemohon bersama istrinya mempunyai sebidang tanah yang diatasnya ada bangunan permanen yang terletak di Desa Simpang Panei, Kecamatan Panombeian Panei, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa saat ini tanah dan rumah tersebut akan dibebaskan karena masuk dalam program pembangunan Jalan Tol Medan-Parapat;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan Wali Pengampu atas anak-anak dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu Revaldo Simanjuntak dan Rimma Ulina Simanjuntak untuk mengambil uang ganti rugi pembebasan tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa tidak ada keluarga atau pihak lain yang keberatan atas perwalian tersebut, dan nantinya uang tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan anak-anak dari anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak-anak dari anak Pemohon tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat pula di dalam Penetapan ini;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu dari Anoki Simanjuntak yang dibenarkan para Saksi (Vide: Bukti P-8);



Menimbang, bahwa dari perkawinan Anak Pemohon bernama Anoki Simanjuntak dengan Elisabet Br. Simbolon telah dikaruniai 3(tiga) orang anak dan dua diantaranya masih dibawah umur sebagaimana dalam bukti surat P-4, P-5 dan P-6, yang dibenarkan oleh Para Saksi yaitu:

1. Revaldo Simanjuntak, Tempat/Tanggal lahir: Siantar, 5 Mei 2006, Alamat: Huta Gurgur Sawah I, Nagori/Desa: Simpang Panei, Kecamatan Panombeian Panei, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 0706.a/SK/2005/2022 dan Kartu keluarga Nomor 1208051310210004 atas nama Kelapa Keluarga Wandri Leonardi Andorlehet Simanjuntak;
2. Rimma Ulina Simanjuntak, Tempat/Tanggal lahir: Medan, 20 September 2010, Pekerjaan: Pelajar, Alamat: Huta Gurgur Sawah I, Nagori/Desa: Simpang Panei, Kecamatan Panombeian Panei, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 0706.a/SK/2005/2022 dan Kartu keluarga Nomor 1208051310210004 atas nama Kelapa Keluarga Wandri Leonardi Andorlehet Simanjuntak;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon bernama Anoki Simanjuntak bersama istrinya bernama Elisabet Br. Simbolon telah meninggal dunia, dan saat ini Pemohon tinggal dan mengasuh ketiga anak dari Anoki Simanjuntak dan Elisabet Br. Simbolon tersebut yang dibenarkan Para Saksi (Vide: Bukti P-2, P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa Anoki Simanjuntak bersama istrinya bernama Elisabet Br. Simbolon mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Simpang Panei, Kecamatan Panombeian Panei, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 479, atas nama Pemegang Hak Anoki Simanjuntak yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Simalungun, tanggal 23 Agustus 2016 (Vide: Bukti P-7);

Menimbang, bahwa saat ini tanah dan rumah sebagaimana dalam sertifikat tersebut masuk dalam program pelepasan hak atas tanah karena akan dibangun Jalan Tol Medan-Parapat, sehingga uang ganti rugi akan diberikan kepada pemilik atau ahli waris yang sah;

Menimbang, bahwa berhubung dua anak dari Anak Pemohon semuanya masih dibawah umur, maka dibutuhkan wali atau yang mewakili



anak-anak dari anam Pemohon tersebut untuk mengambil uang ganti rugi dari pengadaan Jalan Tol;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menjadi wali atau orang yang mewakili atau pengampu bagi kedua anak dari Anak Pemohon yaitu bersama Wandri Leonardi Andorlehet Simanjuntak mengambil uang ganti rugi dari pengadaan Jalan Tol Medan-Parapat (Vide: bukti surat bertana P-5);

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun, maka Hakim berpendapat Penetapan permohonan Pemohon sudah tepat ditujukan ke Pengadilan Negeri Simalungun (Vide: Bukti P-1);

Menimbang, bahwa atas perwalian untuk memberi ijin kepada Pemohon dalam peraturan perundang-undangan tidak ada diatur sedangkan Hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur;

Menimbang, bahwa karena kebutuhan yang berkembang dimasyarakat yang membutuhkan ijin kepada anak-anak dibawah umur untuk diwakili, maka demi kepentingan masyarakat yang lebih luas dengan tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku, sesuai dengan Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim akan menggali nilai-nilai yang ada dan berkembang dimasyarakat untuk memberikan rasa adil dan kepastian kebutuhan hukum dalam masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana dalam point 2 yang menyatakan Menetapkan **Pemohon** adalah **WALI** dari anak yang masih dibawah umur yaitu: 1) REVALDO SIMANJUNTAK, Umur: 16 tahun, Tempat/Tanggal lahir: Siantar, 05 Mei 2006, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Alamat : Huta Gurgur Sawah I, Kel/Desa: Panombeian, Kec: Panombeian Panei, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara; dan 2) RIMMA ULINA SIMANJUNTAK, Umur: 12 tahun, Tempat/Tanggal lahir: Medan, 20 September 2010, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Alamat : Huta Gurgur Sawah I, Kel/Desa: Panombeian, Kec: Panombeian Panei, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara; untuk mengurus kelangsungan hidup dan pendidikan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2022/PN Sim



dari kedua cucu Pemohon, termasuk untuk melakukan tindakan hukum yaitu mengambil uang titipan ganti rugi pembebasan tanah jalan Tol atas harta peninggalan dari Alm. ANOKI SIMANJUNTAK dan menantunya Almh. ELISABET BR.SIMBOLON yaitu berupa: Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan Permanen yang terletak di Desa/Kel: Simpang Panei, Kec. Panombeian Panei, Kabupaten Simalungun, Prov. Sumatera Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 479, atas nama Pemegang Hak ANOKI SIMANJUNTAK yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Simalungun pada tanggal 23 Agustus 2016, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon pada dasarnya dikabulkan maka kepada Pemohon ditetapkan pula untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon adalah wali dari anak yang masih dibawah umur yaitu:
 - 1) Revaldo Simanjuntak, Tempat/Tanggal lahir: Siantar, 5 Mei 2006, Alamat: Huta Gurgur Sawah I, Nagori/Desa: Simpang Panei, Kecamatan Panombeian Panei, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 0706.a/SK/2005/2022 dan Kartu keluarga Nomor 1208051310210004 atas nama Kelapa Keluarga Wandri Leonardi Andorlehet Simanjuntak;
 - 2) Rimma Ulina Simanjuntak, Tempat/Tanggal lahir: Medan, 20 September 2010, Pekerjaan: Pelajar, Alamat: Huta Gurgur Sawah I, Nagori/Desa: Simpang Panei, Kecamatan Panombeian Panei, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 0706.a/SK/2005/2022 dan Kartu keluarga Nomor 1208051310210004 atas nama Kelapa Keluarga Wandri Leonardi Andorlehet Simanjuntak;



untuk melakukan tindakan hukum yaitu mengambil uang titipan ganti rugi pembebasan tanah Jalan Tol untuk harta peninggalan dari Alm. ANOKI SIMANJUNTAK dan menantunya Almh. ELISABET BR.SIMBOLON atas sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan Permanen yang terletak di Desa/Kelurahan: Simpang Panei, Kecamatan: Panombeian Panei, Kabupaten: Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 479, atas nama Pemegang Hak ANOKI SIMANJUNTAK yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Simalungun pada tanggal 23 Agustus 2016;

3. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh kami: Golom Silitonga, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun yang berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 215/Pdt.P/2022/PN.Sim, tanggal 8 Desember 2022, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini, Senin, tanggal 12 Desember 2022 dengan didampingi oleh Heriwyat Sembiring, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

d.t.o

d.t.o

Heriwyat Sembiring, S.E., S.H.;

Golom Silitonga, SH. MH;

Rincian Biaya Permohonan Nomor 215/Pdt-P/2022/PN.Sim:

1. PNBP daftar	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)